



P E N E T A P A N

NOMOR : 124/PDT.G/2013/PN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA“

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1 Berkas perkara perdata Nomor : 124/PDT.G/2013/PN.MTR dalam perkara antara :

HAJI SAIFUL MINGGARA : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Dusun Karang Makam, RT. 002, Desa Kuripan, kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh : 1. **MULIADI, SH.** Pekerjaan : Advoka/Pengacara beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wejageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 10/SK.PDT/2013/Adv.Peng, tanggal 2 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 September 2013 dengan Nomor : 245/SK.PDT/2013/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

NI NYOMAN SRYATHI, beralamat di Lingkungan Pajang Bataram Timur, kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 September 2013 Nomor : 124/PDT.G/2013/PN.MTR tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 124/PDT.G/2013/PN.MTR ;



3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 September 2013 Nomor : 124/PDT.G/2013/PN.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 September 2013, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya tertanggal 9 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 September 2013 Nomor : 124/PDT.G/2013/PN.MTR, dicabut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 september 2013 register Nomor : 124/PDT.G/2013/PN.MTR **DICABUT** “ ;
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;



DITETAPKAN DI : M A T A R A M

PADA TANGGAL : 11 September 2013

KETUA MAJELIS,

BAGUS IRAWAN, SH.MH.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-
3	Redaksi	Rp.	5.000,-
4	Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 180.000,-

(satu delapan puluh ribu rupiah)